

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 125 TAHUN 2012

KODE POS : 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2012, menyebabkan pergeseran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 1 seri D Nomor 1);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 115) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.389.063.845.077,00 (Satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.15.667.912.000,00.- (Lima belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.373.395.933.077,00 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Pengurangan Rp.15.667.912.000,00.- (Lima belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) tersebut dicantumkan pada angka 1 huruf c Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan pada angka 2 (Belanja) huruf a Belanja Tidak Langsung dan huruf b Belanja Langsung sehingga Pasal 1 selengkapnya menjadi :

	Sebelum Perubahan	Bertambah (berkurang)	Setelah Perubahan
1. Pendapatan :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 113.004.878.000,00	Rp. -	Rp. 113.004.878.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.022.422.916.601,00	Rp. -	Rp. 1.022.422.916.601,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 253.546.050.476,00	Rp. (15.667.912.000,00)	Rp. 237.878.138.476,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.389.063.845.077,00	Rp. (15.667.912.000,00)	Rp. 1.373.395.933.077,00
2. Belanja :			
a. <i>Belanja Tidak Langsung</i>	Rp. 895.858.625.219	Rp. (4.875.227.000)	Rp. 890.983.398.219
Belanja Pegawai	Rp. 836.020.028.833	Rp. (4.875.227.000)	Rp. 831.144.801.833
Belanja Bunga	Rp. 3.397.152.860	Rp. -	Rp. 3.397.152.860,00
Belanja Hibah	Rp. 11.404.000.000	Rp. -	Rp. 11.404.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.026.000.000	Rp. -	Rp. 7.026.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 35.011.443.526	Rp. -	Rp. 35.011.443.526,00
Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000	Rp. -	Rp. 3.000.000.000,00
b. <i>Belanja langsung</i>	Rp. 502.191.714.315	Rp. (10.792.685.000)	Rp. 491.399.029.315
Belanja Pegawai	Rp. 22.921.003.625	Rp. 201.341.000	Rp. 23.122.344.625,00
Belanja Barang Jasa	Rp. 143.848.533.248	Rp. 4.681.034.000	Rp. 148.529.567.248,00
Belanja Modal	Rp. 335.421.277.442	Rp. (15.675.060.000)	Rp. 319.746.217.442,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.398.050.339.534	Rp. (15.667.912.000)	Rp. 1.382.382.427.534
SURPLUS/DEFISIT	Rp. (8.986.494.457)	Rp. -	Rp. (8.986.494.457)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp. 44.833.716.862	Rp. -	Rp. 44.833.716.862,00
b. Pengeluaran	Rp. 35.847.222.405	Rp. -	Rp. 35.847.222.405,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 8.986.494.457	Rp. -	Rp. 8.986.494.457
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -

2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapnya menjadi :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 5A sebagai berikut:

Pasal 5A

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.15.667.912.000,00.- (Lima belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 11 Juni 2012

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 125 TAHUN 2012